



PENETAPAN

Nomor **XXX/Pdt.G/2020/PA.SS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

XXXXXXX Umur **XXXXXXX** tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di RT. **XXXXXXX** RW. **XXXXXXX** Kelurahan **XXXXXXX** Kecamatan **XXXXXXX** Kota **XXXXXXX**, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohammad Arif, SH & Didik Edi Prasetyanto, S.H.**, advokat dan konsultan hukum dari kantor **Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Mohammad Arif, SH & Rekan"** yang beralamat di Jl. **XXXXXXX** Jawa **XXXXXXX** Telpon/ WhatsApp **XXXXXXX**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, Umur **XXXXXXX** tahun ,Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta , berdomisili di Jl. **XXXXXXX** RW. **XXXXXXX** Kec. **XXXXXXX** Kabupaten **XXXXXXX** Timur Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal 1 dari 7 PTSN.No.180/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 15 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **14 Agustus 2019** klien kami dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi Maluku Utara berdasarkan akta nikah **No: XXXXXXX**;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. XXXXXXX; Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX. Bahwa dari perkawinannya tersebut tidak mempunyai anak / keturunan;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan damai, segala persoalan / perselisihan serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa, awal mula perselisihan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon mendapat pekerjaan baru sebagai ABK (anak buah kapal) di sebuah kapal baru pada **20 Maret 2020**;
5. Bahwa selama Pemohon mengarungi bahtera rumah tangga dengan Termohon banyak kebohongan yang dilakukan oleh pihak Termohon terkait dengan isi Handphone Termohon yang terkesan menyembunyikan sesuatu yang memicu perselisihan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selama perselisihan dan ketidakharmonisan tersebut terjadi Pemohon lebih sering mengalah dan berusaha meredama marah Termohon agar masalah tersebut tidak meluas meskipun pemicu utama dari permasalahan tersebut adalah Termohon;
7. Bahwa pada tanggal **26,27,28 April 2020** Pengugat secara tidak sengaja mengecek isi Handphone Termohon, ternyata dari Handphone tersebut

Hal 2 dari 7 PTSN.No.180/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan panggilan keluar yang ditujukan kepada seorang pria lain yang diduga adalah mantan pacar Termohon;

8. Bahwas isi lain selama Pemohon bertugas di tempat kerja yang baru Termohon malahan jarang menanyakan kabar tentang Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

9. Bahwa pada saat Pemohon mencoba mengklarifikasi perihal panggilan keluar yang ada dalam Handphone Termohon, Termohon selalu beralasan itu adalah teman biasa dan justru Termohon memarahi Pemohon karena menganggap itu bagian dari Privasi Termohon;

10. Bahwa semenjak **Mei 2020** Termohon sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon sementara Pemohon tetap memberikan nafkah lahir sebagai wujud tanggung jawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

11. Bahwa dikarenakan pekerjaan Pemohon adalah ABK (anak buah kapal) yang harus dinas dilaut setiap harinya, maka Pemohon jarang bias pulang kerumah sehingga ketika perselisihan terjadi Pemohon berusaha memperbaiki hubungannya sebagai suami istri dengan cara menelepon Termohon namun Termohon tidak merespon dengan baik upaya Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik;

12. Bahwa pada tanggal **02Agustus 2020** Pemohon mendapat jatah cuti libur dari tempat Pemohon bekerja sehingga kesempatan itu digunakan oleh Pemohon untuk pulang kerumah dengan maksud mencari jalan terbaik agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, dan harmonis akan tetapi sesampainya Pemohon dirumah justru Termohon tidak ada di rumah karena Termohon sedang keluar rumah disuruh oleh orang tuanya untuk membayar pajak usaha Termohon;

13. Bahwa pada tanggal **03Agustus 2020** Pemohon kembali berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan melibatkan kedua orang tua Termohon akan tetapi orang tua Termohon bersikap acuh dan tidak mau mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 7 PTSN.No.180/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada hari yang sama tanggal **03 Agustus 2020** melalui pesan WhatsApp Termohon meminta Buku Nikahnya dan meminta Pemohon untuk mengambil barang – barang Pemohon yang ada di rumah;
15. Bahwa akhirnya semenjak tanggal **08 Agustus 2020** Pemohon memutuskan untuk keluar dan tidak hidup serumah lagi dengan Termohon hingga saat ini;
16. Bahwa adanya perselisihan dan ketidakharmonisan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
17. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik –baik tetapi tidak berhasil;
18. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan ketidakharmonisan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama SOA SIO segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Akta Perkawinan **No: No XXXXXXXX** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXX** Provinsi Maluku Utara;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

Hal 4 dari 7 PTSN.No.180/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau peradilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar perfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2)
3. Sura Keterangan Domisili Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tidak beratrasi, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3)

Bahwa, di hadapan Majelis Hakim sebelum pemeriksaan bukti saksi Pemohon menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hal 5 dari 7 PTSN.No.180/Pdt. G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, karena perkara tersebut dicabut, maka perkara tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor **XXX/Pdt.G/2020/PA.SS.** dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.616.000,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 PTSN.No.180/Pdt.G/2020/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;_

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.
Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI ROHANI TUASALAMONY, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	3.500.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	6.000,00
7. Materai	:	Rp.	3.616.000,00
Jumlah	:		

Hal 7 dari 7 PTSN.No.180/Pdt.G/2020/PA.SS.



Hal 8 dari 7 PTSN.No.180/Pdt.G/2020/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)